



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar, biaya pengamanan pelaksanaan Pemilihan Pambakal secara serentak di Kabupaten Banjar dapat diberikan melalui Dana Bantuan Khusus yang dapat diberikan pada instansi vertikal dan Instansi Perangkat Daerah melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir biaya pengamanan pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar melalui Dana Bantuan Khusus melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 16);
33. Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 7) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 21

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	0	2.13.0.00.0.00.01.00	0	0	0	5				BELANJA				
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	129.999.871.497	129.999.871.497	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	0	0					PROGRAM PENATAAN DESA	14.836.300	14.836.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	2,01	0					Penyelenggaraan Penataan Desa	14.836.300	14.836.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	2,01	2					Fasilitasi Tata Wilayah Desa	14.836.300	14.836.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	2,01	2	5	1			BELANJA OPERASI	14.836.300	14.836.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	2,01	2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	14.836.300	14.836.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	2,01	2	5	1	2	1	Belanja Barang	5.733.300	5.733.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	5.733.300	5.733.300	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	2	2,01	2	5	1	2	4	Belana Perjalanan Dinas	9.103.000	9.103.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.103.000	9.103.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	95.070.000	95.070.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	0					Fasilitasi Kerja sama antar Desa	95.070.000	95.070.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	46.730.200	46.730.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	1	5	1			BELANJA OPERASI	46.730.200	46.730.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	1	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	46.730.200	46.730.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	1	5	1	2	1	Belanja Barang	24.414.200	24.414.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	24.414.200	24.414.200	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	1	5	1	2	2	Belanja Jasa	2.800.000	2.800.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	1	5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor	2.800.000	2.800.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	1	5	1	2	4	Belana Perjalanan Dinas	19.516.000	19.516.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.516.000	19.516.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	48.339.800	48.339.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	2	5	1			BELANJA OPERASI	48.339.800	48.339.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	48.339.800	48.339.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	2	5	1	2	1	Belanja Barang	25.203.800	25.203.800	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.203.800	25.203.800	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	2	5	1	2	2	Belanja Jasa	2.800.000	2.800.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	2	5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor	2.800.000	2.800.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	3	2,01	2	5	1	2	4	Belana Perjalanan Dinas	20.336.000	20.336.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.336.000	20.336.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	0.00	00					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	122.535.721.810	122.535.721.810	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	00					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	122.535.721.810	122.535.721.810	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35.948.000	35.948.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	1	5	1			BELANJA OPERASI	35.948.000	35.948.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	1	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	35.948.000	35.948.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	1	5	1	2	1	Belanja Barang	8.738.000	8.738.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	8.738.000	8.738.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	1	5	1	2	4	Belana Perjalanan Dinas	27.210.000	27.210.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.210.000	27.210.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	121.173.780.010	121.173.780.010	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	1			BELANJA OPERASI	164.678.992	164.678.992	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	164.678.992	164.678.992	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	1	2	1	Belanja Barang	96.272.992	96.272.992	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	96.272.992	96.272.992	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	1	2	2	Belanja Jasa	14.000.000	14.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor	14.000.000	14.000.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	1	2	4	Belana Perjalanan Dinas	54.406.000	54.406.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.406.000	54.406.000	0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	4			BELANJA TRANSFER	121.009.101.018	121.009.101.018	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2,01	4	5	4	1		Belanja Bagi Hasil	7.772.170.618	7.772.170.618	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	01	01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.080.000.000	7.080.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	01	01	03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.080.000.000		0
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	01	02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	692.170.618	692.170.618	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	01	02	01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	692.170.618	692.170.618	0

KABUPATEN BANJAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, RINCIAN OBJEK
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	4	2.01	4	5	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	113.236.930.400	113.236.930.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	02	05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.236.930.400	113.236.930.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	02	05	01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	109.113.334.752	109.113.334.752	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	02	05	02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.123.595.648	4.123.595.648	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	02	05	02 Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengamanan Pilkades	0	522.375.000	522.375.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	02	05	02 Belanja Khusus Sarana Ibadah di Desa	950.000.000	950.000.000	-	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	5	4	02	05	02 BPJS Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.175.595.648	2.651.220.648	(522.375.000)	

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR